



**PENETAPAN**  
**Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Jacomina O. Pattipeilohy**, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT.001/RW.001, Kel. Klasur, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 6 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 6 Maret 2023 dibawah register Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari Almarhum Willem Wattimuri, yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2000 dan dimakamkan di TPU Rufei di Sorong;
2. Bahwa pemohon akan mengurus Akta Kematian dari Almarhum Willem Wattimuri di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, namun mengalami kendala karena belum ada Surat Penetapan Pengadilan;
3. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwanya telah terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, harus melalui Penetapan Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa, di Sorong pada tanggal 30 Juli 2000 telah meninggal dunia orang yang bernama Willem Wattimuri;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong supaya setelah Salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya agar segera mencatat kematian orang tersebut dalam Daftar Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan menetapkan bahwa di di Sorong pada tanggal 30 Juli 2000 telah meninggal dunia orang yang bernama Willem Wattimuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akte Pernikahan atas nama WILLEM WATTIMURY dan JACOMINA OCTOVINA PATTIPEILOHY, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga JOCOMINA WATTIMURY, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. WILLEM WATTIMURY, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan sabagai berikut:

1. Saksi **Andree Stanley Wattimury**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Willem Wattimury;
- Bahwa almarhum Willem Wattimury meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2000;
- Bahwa almarhum Willem Wattimury memiliki anak tiga orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengurus surat-surat;

2. Saksi **Michael Lerry Wattimury**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Willem Wattimury;
- Bahwa almarhum Willem Wattimury meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2000;
- Bahwa almarhum Willem Wattimury memiliki anak tiga orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengurus surat-surat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001, Kel. Klasur, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Sorong dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon agar menetapkan bahwa, di Sorong pada tanggal 30 Juli 2000 telah meninggal dunia orang yang bernama Willem Wattimuri;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri dari dari almarhum Willem Wattimuri yang meninggal dunia di Sorong pada tanggal 30 Juli 2000 (sesuai dengan bukti surat tertanda P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon berhak mengurus akta kematian almarhum Willem Wattimuri karena Pemohon adalah istri dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk menetapkan bahwa, di Sorong pada tanggal 30 Juli 2000 telah meninggal dunia orang yang bernama Willem Wattimuri, sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar ada kepastian tentang status hukum, maka diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya agar segera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat kematian orang tersebut dalam Daftar Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2, 3, 4, dikabulkan, maka Petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa, di Sorong pada tanggal 30 Juli 2000 telah meninggal dunia orang yang bernama Willem Wattimuri;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sarong Supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya agar segera mencatat kematian orang tersebut dalam Daftar Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000.- (seratus enam sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 6 Meret 2023, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Bitsael L. Koritelu, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bitsael L. Koritelu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp.30.000,00
ATK	Rp.50.000.00
PNPB	Rp.10.000,00
Materai	Rp.10.000,00
Sumpah	Rp.50.000,00
Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000.- (seratus enam sepuluh ribu rupiah).